

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM merupakan usaha kerakyatan yang dimana saat ini mendapatkan perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, seperti bantuan kredit usaha dengan bunga rendah dan kemudahan persyaratan izin usaha. Ina Primiana berpendapat, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Adapun UKMM, memiliki dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Kemudian, *Usaha Menengah* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Indonesia, 2008).

Adapun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini bertujuan guna menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat dilihat bahwa UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya. Adapun kekayaan bersih ialah jumlah aset sesudah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Dan untuk hasil penjualan tahunan merupakan penjualan netto dari aktivitas usahanya selama satu tahun buku.

Adapun kriteria UMKM sebagaimana tertulis pada Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM ini, meliputi:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Lalu di ayat 4 tertera lebih lanjut bahwa nilai nominal yang ada pada ayat sebelumnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu, tepatnya pada 2 Februari 2021 sebanyak 49 peraturan turunan UU No.11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah diundangkan. Dari 49 peraturan turunan tersebut, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 perihal

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Republik Indonesia, 2021).

Adapun dengan diundangkannya UU Cipta Kerja ini, merubah sebagian ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang UMKM, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Dimana yang menjadi poin perubahan ialah mengenai kriteria pengklasifikasian UMKM itu sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa UU Cipta Kerja ini hanya menetapkan kriterianya saja, tanpa ada pendeskripsian lebih secara terperinci.

Pada Pasal 35 dan 36 PP UMKM 2021 ini diatur bahwa pengelompokan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan, berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mana pengelompokan UMKM ini didasarkan atas kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya. Kriteria modal usaha diterapkan untuk pengelompokan UMKM yang baru mau didirikan sesudah PP UMKM ini berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan dipakai untuk pengelompokan UMKM yang sudah ada sebelum PP UMKM ini berlaku.

Adapun kriteria modal usaha sebagaimana yang terdapat Pasal 35 ayat (3) PP UMKM 2021 ini terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00

(limar miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
dan

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Lalu untuk kriteria hasil penjualan sebagaimana yang terdapat Pasal 36 ayat (5) PP UMKM 2021 ini terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.00.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Namun perlu diperhatikan bahwa penerapan kriteria-kriteria tadi dilaksanakan oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun perbandingan kriteria UMKM yang tertulis pada Undang-Undang Nmor 20 Tahun 2020 dengan PP No.7 Tahun 2021 lebih ringkasnya tertera sebagaimana pada Tabel II. 1 berikut.

Tabel II.1 Perbandingan Kriteria UMKM

UU UMKM 2008	PP UMKM NO.7/2021
KRITERIA UMKM UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.	KRITERIA UMKM UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
KEKAYAAN BERSIH/MODAL USAHA 1. Usaha Mikro Paling banyak Rp50 juta 2. Usaha Kecil Lebih dari Rp50 juta – paling banyak Rp500 juta 3. Usaha Menengah Lebih dari Rp500 juta – paling banyak Rp10 miliar	KEKAYAAN BERSIH/MODAL USAHA 1. Usaha Mikro Paling banyak Rp1 miliar 2. Usaha Kecil Lebih dari Rp1 miliar – paling banyak Rp5 miliar 3. Usaha Menengah Lebih dari Rp5 miliar – paling banyak Rp10 miliar
HASIL PENJUALAN TAHUNAN 1. Usaha Mikro Paling banyak Rp300 juta 2. Usaha Kecil Lebih dari Rp300 juta – paling banyak Rp2,5 miliar 3. Usaha Menengah Lebih dari Rp2,5 miliar – paling banyak Rp50 miliar	HASIL PENJUALAN TAHUNAN 1. Usaha Mikro Paling banyak Rp2 miliar 2. Usaha Kecil Lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15 miliar 3. Usaha Menengah Lebih dari Rp15 miliar – paling banyak Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (2013) dalam hal ini juga memberikan definisi kriteria UMKM dari sudut pandang yang berbeda, yakni berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerjanya. Dikutip dari (Yazfinedi, 2018), untuk usaha mikro, merupakan sebuah bisnis usaha dimana jumlah pekerja tetapnya hingga 4 orang, untuk usaha kecil antara 5 sampai 19 orang, dan 20 hingga 99 orang untuk usaha menengah.

Disamping itu, World Bank juga mendefinisikan UMKM menggunakan tiga kriteria, yaitu dari segi jumlah karyawan, neraca tahunan (aset) dalam dolar

US, serta omset dalam dolar US yang setidaknya terdapat perbedaan baik dari segi kuantitas maupun jenis penggolongannya. Adapun tiga kriteria tersebut sebagaimana terlampir pada Tabel II. 2 dibawah ini.

Tabel II.2 Tiga Tipe UMKM Menurut Kriteria World Bank

Enterprise indicator (2/3)	Number of employees	Total assets	or	Total annual sales
Medium	> 50; < =300	>\$3,000,000,000; < =\$15,000,000	or	>\$3,000,000; < =15,000,000
Small	> 10; < =50	>\$100,000; <\$3,000,000	or	>\$100,000 < =\$3,000,000
Micro	< 10	< =\$100,000	or	< =\$100,000

Sumber: Diolah dari ((IEG), 2008)

2.3 Prinsip, Asas, dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2008 , Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menganut 9 asas yang meliputi: asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan asas kesatuan ekonomi nasional.

Disamping itu, terdapat juga prinsip-prinsip dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Adapun tujuan dari UMKM itu sendiri, ialah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri; mewujudkan peningkatan struktur perekonomian negara; dan juga meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta pengentasan kemiskinan yang merupakan dampak positif dari terciptanya lapangan tenaga kerja tadi.

Hal ini juga dijelaskan secara singkat dalam undang-undang yang mengaturnya, tepatnya terdapat di Pasal 3 UU No.20 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan sejatinya merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi suatu usaha maupun perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan ini, tentunya bisa memberi gambaran terkait kinerja dari suatu usaha. Disamping itu, dengan dibuatnya laporan keuangan, kita dapat menganalisis kinerja dari suatu perusahaan dan membuat prediksi arah masa depan usaha yang bersangkutan nantinya.

Dalam bab ini nantinya akan menjelaskan lebih lanjut terkait laporan keuangan, mulai dari definisi laporan keuangan itu sendiri, peran penting/urgensi

penyusunan laporan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi aplikasi SI APIK dalam penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh penulis sebagai *tools* atau alat bantu dalam menyusun laporan keuangan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian-bagian selanjutnya.

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (2015:1), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan itu sendiri merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sundjaja dan Barlian berpendapat, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh beberapa pihak. Orang tersebut adalah yang mengelola dan berkepentingan dengan data keuangan maupun aktivitas dari usaha tersebut.

2.4.2 Peran Penting/Urgensi Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah dokumen yang sangat penting dan seharusnya tidak boleh untuk dilupakan. Dengan dibuatnya laporan keuangan ini, pemilik perusahaan maupun usaha bisa melihat bagaimana kondisi perusahaan pada maupun selama periode tertentu. Disamping itu, laporan keuangan yang dibuat dapat membantu perusahaan maupun usaha yang bersangkutan dalam hal membuat ataupun menentukan strategi bisnis kedepannya.

Menurut Fitri Anggarsari dalam artikelnya (Anggarsari, 2021), manfaat dalam menyusun laporan keuangan dapat terbagi menjadi empat, yakni meliputi:

1. Sebagai bahan dalam evaluasi bisnis, guna kemajuan usaha yang lebih baik.
2. Sebagai bahan untuk berinovasi, karena dapat memberi ide tersendiri sehingga dalam hal keberlangsungan usaha, dapat semakin sukses dan bersaing .
3. Sebagai pertanggungjawaban, atas seluruh transaksi keuangan yang berlangsung di usaha tersebut.
4. Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

2.4.3 Pemanfaatan Teknologi Aplikasi SI APIK

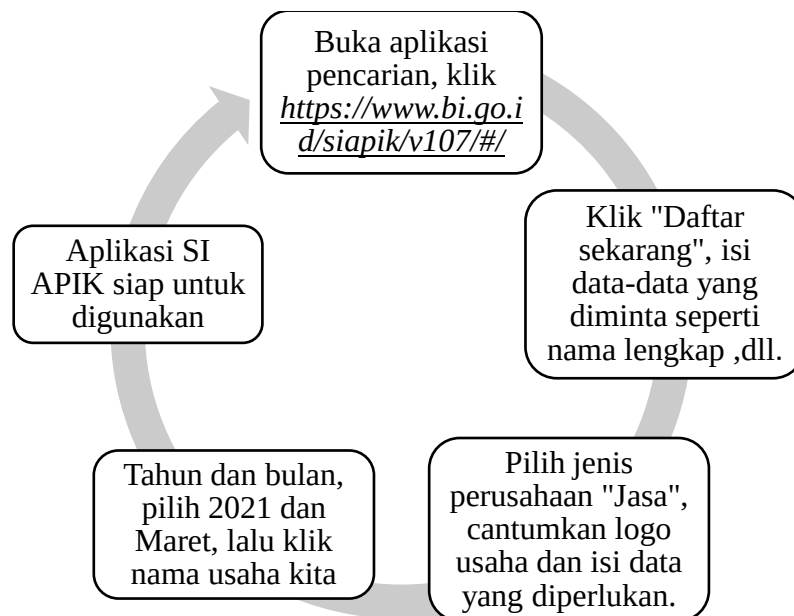
Di zaman yang semakin modern saat ini, tentunya banyak sekali kemajuan dan perubahan yang telah terjadi, baik dalam hal keperluan belanja sehari-hari, kegiatan persekolahan, cara berkomunikasi, terlebih dari dalam dunia pekerjaan. Hal ini tentunya tidak boleh dikesampingkan, terlebih hal itu memberikan dampak yang sangat positif dan memberi kemudahan dalam keberlangsungan kegiatan sehari-hari.

Penyerapan tenaga kerja hingga 90% tenaga kerja dari jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia, yaitu sejumlah 139,81 juta tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2020, yakni sebesar 61,97% (Rp8.573,89T), tentunya UMKM memiliki peran yang signifikan dan tidak main-main jika dilihat dari dua sudut pandang tersebut. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi cerminan bagi UMKM agar bisa dan mampu bertahan serta bersaing, baik dalam hal keberlangsungan usaha maupun dalam kancah perdagangan global.

Salah satu yang dapat membantu dalam menjawab kebutuhan tersebut tentunya dengan memanfaatkan penggunaan kemajuan teknologi yang ada. Tidak hanya orang pribadi, dalam hal ini para pelaku UMKM harus sigap dalam menghadapi perubahan zaman yang ada, yaitu perkembangan teknologi. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi guna memasarkan produk usahanya secara *online* dengan memanfaatkan banyak layanan *marketplace*, seperti OLX, BukaLapak, dan lainnya (Kompasiana, 2019). Tidak hanya dari segi cara pemasaran, hal yang tidak kalah pentingnya ialah pemanfaatan kemajuan teknologi dalam membantu mencatat transaksi guna penyusunan laporan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Adapun aplikasi SI APIK, merupakan merupakan suatu aplikasi akuntansi yang didesain oleh Bank Indonesia (BI) guna membantu para pelaku UMKM dalam memudahkan pencatatan setiap transaksi bisnis yang ada dan pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan, yang bisa digunakan melalui *Handphone* maupun komputer. Adapun tahapan dalam pengoperasian aplikasi SI APIK *Desktop* ini mulai dari pendaftaran akun hingga siap untuk digunakan beserta tampilan beranda dari aplikasi ini sebagaimana tercantum pada Gambar II. 1 dan Gambar II. 2 di bawah ini.

Gambar II.1 Alur Pendaftaran Akun Aplikasi SI APIK



Sumber: Diolah dari aplikasi SI APIK

Gambar II.2 Tampilan Beranda Aplikasi SI APIK



Sumber: Diolah dari aplikasi SI APIK Desktop

Dengan pemanfaatan aplikasi SI APIK ini, tentunya para pelaku UMKM dapat merasakan dampak yang positif, seperti data ataupun pencatatan tiap transaksi yang lebih rapi dan juga lengkap, dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa dibuka dan dilihat di mana saja, serta efisiensi dalam hal waktu.

2.5 Penyajian Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

UMKM merupakan suatu unsur yang memberikan dampak positif bagi negara ini, dimana UMKM turut dan signifikan berkontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja hingga 90% tenaga kerja dari jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia, yaitu sejumlah 139,81 juta tenaga kerja, berperan terhadap Total Pendapatan Bruto (PDB) Indonesia, dan lainnya. Tentunya, hal ini tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.

Dengan berkaca pada peran serta kontribusi UMKM tersebut, guna turut mendukung dan menjaga keberlangsungan hidup UMKM itu sendiri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) hadir dengan tujuan untuk pemenuhan pelaporan keuangan UMKM itu sendiri. Sebelumnya pada tahun 2009, DSAK IAI sudah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang disasarkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah.

Seiring dengan perkembangannya, pada 24 Oktober 2016 DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018. Hadir dan disahkannya SAK EMKM tentunya memiliki dasar dan alasan dibaliknya. Standar ini dibuat lebih sederhana

dari SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP, yang mana pada SAK EMKM ini mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengakuannya murni menggunakan biaya historis, sehingga nantinya para pelaku UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya saat perolehannya. Disamping itu, hal lain yang mendasari dibuatnya SAK EMKM ini adalah karena adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, disahkannya SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM guna menyusun laporan keuangan.

Adapun entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan entitas terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian-rincian tertentu yang relevan.

2.5.1 Laporan Posisi Keuangan

Kieso *et al.* (2014) menjabarkan definisi laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu entitas pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan (Bab 4

paragraf 4.1 SAK EMKM). Dalam hal ini, tidak ditentukan format ataupun urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo (Bab 4 paragraf 4.4 SAK EMKM).

Berikut merupakan akun - akun yang menjadi cakupan pada laporan posisi keuangan, yakni yang meliputi: akun kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan juga akun ekuitas.

Adapun 3 komponen utama dalam laporan posisi keuangan, antara lain meliputi:

1) Aset

Mengutip dari (Ramadhan, 2020), pengertian aset menurut PSAK No.16 Revisi Tahun 2011 merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.

Kemudian IFRS/Internasional Reporting Standards (2008) menguraikan definisi aset sebagai: *“an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise”*. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa aset merupakan suatu sumber yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, misal membeli atau menciptakan sendiri dan dari manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan.

Berdasarkan SAK EMKM, pengklasifikasian aset terbagi menjadi dua, yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset oleh entitas jika:

- 1) Aset diperkirakan akan direalisasikan untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu periode;
- 2) Aset dimiliki dengan tujuan untuk dijual/diperdagangkan;
- 3) Aset diperkirakan akan direalisasikan dalam kurun waktu duabelas bulan setelah akhir periode; atau
- 4) Aset berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya duabelas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Jika terdapat aset yang tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka selanjutnya akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, salah satunya adalah aset tetap. Menurut (Carl S. Warren, 2009), aset tetap atau *Fixed Assets* adalah “*long-term or relatively permanent assets such as equipment, machinery, building, and land*”. Kemudian dijelaskan lagi bahwa aset yang tergolong sebagai aset tetap memiliki karakteristik diantaranya:

- 1) *They exist physically and, thus, are tangible assets.*
- 2) *They are owned and used by the company in its normal operations.*
- 3) *They are not offered for sale as part of normal operations*

Selain karakteristik di atas, aset tidak lancar ini dapat kita identifikasi dengan masa manfaatnya lebih dari duabelas bulan, harga perolehannya yang cenderung sangat besar, serta mengalami depresiasi atau penyusutan selama masa

penggunaannya. Namun dalam hal ini terdapat aset tidak lancar yang tidak mengalami penyusutan, yaitu tanah atau *land*.

Entitas mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Berdasarkan SAK EMKM pada Bab 11 paragraf 11.7, biaya perolehan merupakan semua biaya yang meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan hingga aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya.

Terkait dengan penyusutan aset tetap, dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun, dan tanpa memperhitungkan nilai sisa (nilai residu). Penyusutan dimulai sejak aset tersedia untuk digunakan dan dihentikan sejak aset diberhentikan penggunaannya. Umur masa manfaat/kegunaan aset tetap tersebut ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

2) Liabilitas

Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) dikutip dalam (Mahrus, 2020), mengemukakan bahwa liabilitas merupakan kewajiban (*obligation*) saat ini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan pelunasannya menyebabkan aliran keluar atas sumber daya perusahaan.

Adapun dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa liabilitas memiliki ciri yang meliputi:

- 1) merepresentasikan kewajiban masa kini;
- 2) muncul dari kejadian masa lalu; dan

3) ada arus keluar (kas, barang , jasa).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara handal.

Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban ini juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya (Bab 2 paragraf 2.6 SAK EMKM).

Sama halnya dengan aset, liabilitas juga dibagi dalam dua pengklasifikasian., yakni liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang disajikan secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- 1) liabilitas diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- 2) liabilitas dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) entitas tidak memiliki opsi hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Selanjutnya, entitas mengakui dan mengklasifikasi liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas.

Mahrus & Biswan (Ed.4 2020) dalam hal ini juga memberikan defisini untuk 2 jenis liabilitas ini. Liabilitas tidak lancar atau *Non-Current Liabilities* adalah kewajiban yang tidak diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasional normal. Perusahaan mengharapkan untuk membayar utangnya pada beberapa waktu lebih lama dari satu tahun atau siklus operasi normal. Liabilitas lancar atau *Current Liabilities* adalah kewajiban yang diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi normal, mana yang lebih lama.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan hak residual atas aset tetap setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Sesuai dengan persamaan akuntansi, bahwa:

Gambar II.3 Accounting Equation

$\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Owner's Equity}$ atau $\text{Owner's Equity} = \text{Assets} - \text{Liabilities}$

Sumber: Diolah dari buku Warren ed. 23

Lebih lanjut pada Bab 13 SAK EMKM disebutkan lagi bahwa ekuitas merupakan modal yang disetor oleh pemilik yang dapat berupa kas atau setara kas atau aset nonkas.

2.5.2 Laporan Laba Rugi

Warren *et al.* 2014 mendefinisikan laporan laba rugi atau *Income Statement* sebagai berikut: “A summary of the revenue and expenses for a spesific period of time, such as a month or a year” . Laporan laba rugi memasukkan

semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Jika jumlah dari pendapatan lebih besar dari beban, maka disebut dengan *net income* atau *net profit*. Dan jika sebaliknya, jumlah beban lebih besar daripada pendapatan, disebut dengan *net loss*.

Komponen utama dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Pendapatan (*income*) merupakan kenaikan manfaat ekonomis periode tertentu (arus masuk/peningkatan aset, penurunan liabilitas) yang meningkatkan ekuitas, di luar kontribusi pemegang saham. Beban (*expense*) merupakan penurunan manfaat ekonomis periode tertentu (arus keluar/pengurangan nilai aset, timbulnya liabilitas) yang menurunkan ekuitas, di luar kontribusi kepada pemegang saham.

SAK EMKM menjelaskan bahwa, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomis dipastikan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dan untuk beban, diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2.5.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 Tahun 2015, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atau *Notes to the Financial Statement* adalah catatan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya signifikan atas tiap laporan keuangan seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya.

Adapun Catatan atas laporan keuangan ini memuat:

- 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan SAK EMKM;
- 2) ikhtisar kebijakan akuntansi;
- 3) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan (Bab 6 SAK EMKM paragraf 6.2).

Dalam penyajiannya, laporan catatan atas laporan keuangan ini disajikan secara sistematis selama hal tersebut dinilai praktis. Baik jenis informasi tambahan maupun rincian, disajikan bergantung pada apa jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas terkait.